



PUTUSAN

Nomor 1675 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRA HADINOTO**;

Tempat Lahir : Dolok Ilir;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/15 September 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Huta Pondok Pasir Nagori Dolok Ilir 1, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supra Hadinoto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supra Hadinoto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3,81 (tiga koma delapan satu) gram;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zen Pahri Harahap;
 - 1 (satu) plastik klip kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supra Hadinoto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak turut serta menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 3,81 (tiga koma delapan satu) gram;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zen Pahri Harahap;
 - 1 (satu) plastik klip kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1640/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 208/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti, in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut bukan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan sekalipun Terdakwa terbukti ikut menemani Zen Pahri Harahap untuk mengambil Narkotika sabu-sabu milik Zen Pahri Harahap dari seseorang bernama Bonak (DPO), namun Narkotika sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi dan terbukti bahwa Terdakwa telah ikut mengonsumsi Narkotika sabu-sabu *in casu* bersama Zen Pahri Harahap dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid.Sus/2023



Dendi Putra Pertama. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beberapa saat setelah menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah Zen Pahri Harahap;

- Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1640/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPRA HADINOTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1640/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)